



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU  
NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA  
TAHUN ANGGARAN 2014

GUBERNUR MALUKU,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 93 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, menyatakan bahwa standar satuan harga menjadi salah satu dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), yang berlaku di suatu daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat pengaturan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa agar tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku, perlu adanya regulasi yang bersifat pengaturan dalam bentuk peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Satuan Harga Provinsi Maluku.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana

yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**PERATURAN GUBERNUR MALUKU TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PROVINSI MALUKU**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Maluku yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah
5. Satuan Kerja perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku
6. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut RAPBD adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku
7. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah Rencana Kerja dan Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku
8. Standar Satuan Harga adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan

## BAB II

### SATUAN HARGA

#### Pasal 2

Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2014 berfungsi sebagai :

- Batas tertinggi; atau
- Estimasi

#### Pasal 3

- (1) Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2014 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- (2) Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2014 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Disahkan di Ambon

Pada tanggal 15 Nopember 2013

**PENJABAT GUBERNUR MALUKU**

  
S A U T S I T U M O R A N G

Diundangkan di Ambon

Pada tanggal 15 Nopember 2013

SEKRETA RIS DAERAH MALUKU



Nh. ROSA FELISTAS FAR-FAR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2012 NOMOR 22

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR**  
**NOMOR : 23 TAHUN 2013**  
**TANGGAL : 15 NOPEMBER 2013**  
**TENTANG : LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR MALUKU**  
**MALUKU NOMOR TAHUN 2013 TENTANG**  
**STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN BELANJA**  
**DAERAH PROVINSI MALUKU**

0.	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014 (Rp.)
1.	2	3	4
1.	<b>HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN</b>		
	1.1 Pejabat Pengguna Anggaran		
	1.1.1 Nilai Pagu Dana s.d Rp. 5 milyar	OB	500,000
	1.1.2 Nilai Pagu Dana diatas Rp.5 milyar s.d Rp. 25 milyar	OB	650,000
	1.1.3 Nilai Pagu Dana diatas Rp.25 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	800,000
	1.1.4 Nilai Pagu Dana diatas Rp.75 milyar s.d Rp. 125 milyar	OB	950,000
	1.1.5 Nilai Pagu Dana diatas Rp. 125 milyar s.d Rp. 200 milyar	OB	1,100,000
	1.1.6 Nilai Pagu Dana diatas Rp. 200 milyar s.d Rp. 300 milyar	OB	1,750,000
	1.1.7 Nilai Pagu Dana diatas Rp.300 milyar s.d Rp. 400 milyar	OB	2,000,000
	1.1.8 Nilai Pagu Dana diatas 400 milyar s.d Rp. 600 milyar	OB	3,000,000
	1.1.9 Nilai Pagu Dana diatas Rp. 600 milyar	OB	3,500,000
	1.2 Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran		
	1.2.1 Nilai Pagu Dana s.d Rp. 5 milyar	OB	400,000
	1.2.2 Nilai Pagu Dana diatas Rp.5 milyar s.d Rp.25 milyar	OB	500,000
	1.2.3 Nilai Pagu Dana diatas Rp. 25 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	700,000
	1.2.4 Nilai Pagu Dana diatas Rp.75 milyar s.d Rp. 125 milyar	OB	900,000
	1.2.5 Nilai Pagu Dana diatas Rp. 125 milyar s.d Rp. 200 milyar	OB	1,000,000
	1.2.6 Nilai Pagu Dana diatas Rp. 200 milyar s.d Rp. 300 milyar	OB	1,200,000
	1.2.7 Nilai Pagu Dana diatas Rp.300 milyar s.d Rp. 400 milyar	OB	1,500,000
	1.2.8 Nilai Pagu Dana diatas 400 milyar s.d Rp. 600 milyar	OB	2,000,000
	1.2.9 Nilai Pagu Dana diatas Rp. 600 milyar	OB	2,500,000
	1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD		
	1.3.1 Nilai Pagu Dana s.d Rp.5 milyar	OB	400,000
	1.3.2 Nilai Pagu Dana diatas Rp.5 milyar s.d Rp.25 milyar	OB	500,000
	1.3.3 Nilai Pagu Dana diatas Rp. 25 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	700,000
	1.3.4 Nilai Pagu Dana diatas Rp.75 milyar s.d Rp. 125 milyar	OB	900,000
	1.3.5 Nilai Pagu Dana diatas Rp. 125 milyar s.d Rp.200 milyar	OB	1,000,000
	1.3.6 Nilai Pagu Dana diatas Rp. 200 milyar s.d Rp. 300 milyar	OB	1,200,000
	1.3.7 Nilai Pagu Dana diatas Rp.300 milyar s.d Rp. 400 milyar	OB	1,500,000
	1.3.8 Nilai Pagu Dana diatas 400 milyar s.d Rp. 600 milyar	OB	2,000,000
	1.3.9 Nilai Pagu Dana diatas Rp. 600 milyar	OB	2,500,000

URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014 (Rp.)
2	3	4
1.4 Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM		
1.4.1 Nilai Pagu Dinas d Rp.5 milyar	OB	300.000
1.4.2 Nilai Pagu Dana diatas Rp.5 milyar s.d Rp. 25 Milyar	OB	350.000
1.4.3 Nilai Pagu Dana diatas Rp. 25 milyar s.d Rp.75 Milyar	OB	400.000
1.4.4 Nilai Pagu Dana diatas Rp.75 milyar s.d. Rp. 125 milyar	OB	450.000
1.4.5 Nilai Pagu Dana diatas Rp. 125 Milyar s.d Rp. 200 milyar	OB	500.000
1.4.6 Nilai Pagu Dana diatas Rp. 200 Milyar s.d. Rp. 300 milyar	OB	700.000
1.4.7 Nilai Pagu Dana diatas Rp.300 milyar s.d. Rp. 400 milyar	OB	900.000
1.4.8 Nilai Pagu Dana diatas 400 Milyar s.d. Rp. 600 milyar	OB	1.200.000
1.4.9 Nilai Pagu Dana diatas Rp. 600 milyar	OB	1.500.000
1.5 Bendahara Pengeluaran		
1.5.1 Nilai Pagu Dana s.d Rp. 5 milyar	OB	250.000
1.5.2 Nilai Pagu Dana diatas Rp.5 milyar s.d. Rp. 2 Milyar	OB	300.000
1.5.3 Nilai Pagu Dana diatas Rp. 25 milyar s.d Rp.7.5 Milyar	OB	350.000
1.5.4 Nilai Pagu Dana diatas Rp.7.5 milyar s.d. Rp. 125 milyar	OB	400.000
1.5.5 Nilai Pagu Dana diatas Rp. 125 milyar s.d. Rp. 200 milyar	OB	600.000
1.5.6 Nilai Pagu Dana diatas Rp. 200 Milyar s.d. Rp. 300 milyar	OB	800.000
1.5.7 Nilai Pagu Dana diatas Rp.300 Milyar s.d. Rp. 400 milyar	OB	1.000.000
1.5.8 Nilai Pagu Dana diatas 400 Milyar s.d Rp. 600 milyar	OB	1.500.000
1.5.9 Nilai Pagu Dana diatas Rp. 600 milyar	OB	2.000.000
1.6 Bendahara Penerimaan		
1.6.1 Nilai Pagu Dana s.d Rp. 200 juta	OB	250.000
1.6.2 Nilai Pagu Dana diatas Rp.200 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	300.000
1.6.3 Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Jutas. d Rp.1 Milyar	OB	350.000
1.6.4 Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 Milyar s.d. Rp.2.5 milyar	OB	400.000
1.6.5 Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 Milyar s.d. Rp.5 milyar	OB	600.000
1.6.6 Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 10 milyar	OB	800.000
1.6.7 Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Milyar s.d Rp. 25 milyar	OB	1.000.000
1.6.8 Nilai Pagu Dana diatas 25 Milyar s.d. Rp.50 milyar	OB	1.500.000
1.6.9 Nilai Pagu Dana diatas 50 Milyar s.d Rp. 75 milyar	OB	2.000.000
1.7 Staf Pengelola/Bendahara Pengeluaran		
1.7.1 Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 5 milyar	OB	200.000
1.7.2 Nilai Pagu Dana diatas Rp.5 milyar s.d Rp.2.5 Milyar	OB	250.000
1.7.3 Nilai Pagu Dana diatas Rp. 25 milyar s.d. Rp.75 Milyar	OB	300.000
1.7.4 Nilai Pagu Dana diatas Rp.75 Milyar s.d Rp. 125 milyar	OB	350.000
1.7.5 Nilai Pagu Dana diatas Rp. 125 Milyar s.d. Rp. 200 milyar	OB	500.000
1.7.6 Nilai Pagu Dana diatas Rp. 200 Milyar s.d. Rp. 300 milyar	OB	700.000
1.7.7 Nilai Pagu Dana diatas Rp.300 Milyar s.d. Rp. 400 milyar	OB	900.000
1.7.8 Nilai Pagu Dana diatas 400 Milyar s.d. Rp. 600 milyar	OB	1.200.000
1.7.9 Nilai Pagu Dana diatas Rp. 600 milyar	OB	1.500.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014 (Rp.)
1	2	3	4
1.8	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		
1.8.1	Bendahara Umum Daerah	OB	2.500.000
1.8.2	Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	1.500.000
1.8.3	Staf Pada Bidang Bendahara Umum Daerah	OB	1.000.000
1.9	Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan		
1.9.1	Nilai Pagu Dana s.d.Rp. 500 juta	OB	200.000
1.9.2	Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 juta s.d. Rp. 1 Milyar	OB	250.000
1.9.3	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 milyar s.d. Rp.25 Milyar	OB	300.000
1.9.4	Nilai Pagu Dana diatas Rp.2,5 Milyar s.d. Rp.5 milyar	OB	400.000
1.9.5	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 7,5 Milyar s.d. Rp. 15 milyar	OB	500.000
1.9.6	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 15 milyar s.d. Rp. 30 milyar	OB	600.000
1.9.7	Nilai Pagu Dana diatas Rp.30 Milyar s.d. Rp. 100 milyar	OB	700.000
1.9.8	Nilai Pagu Dana diatas 100 Milyar s.d. Rp. 200 milyar	OB	900.000
1.9.9	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 200 milyar	OB	1.000.000
1.10	Penyantu PPTK		
1.10.1	Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 500 juta	OB	150.000
1.10.2	Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 juta s.d. Rp. 1 Milyar	OB	200.000
1.10.3	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2,5 Milyar	OB	250.000
1.10.4	Nilai Pagu Dana diatas Rp.2,5 Milyar s.d. Rp. 7,5 milyar	OB	300.000
1.10.5	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 7,5 milyar s.d. Rp. 15 milyar	OB	400.000
1.10.6	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 15 Milyar s.d. Rp. 30 milyar	OB	500.000
1.10.7	Nilai Pagu Dana diatas Rp.30 Milyar s.d. Rp. 100 milyar	OB	600.000
1.10.8	Nilai Pagu Dana diatas 100 Milyar s.d. Rp. 200 milyar	OB	700.000
1.10.9	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 200 milyar	OB	850.000
2.	<b>HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA/UNIT</b>		
2.1	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa (Konstruksi)		
2.1.1	Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 500 juta	OB	500.000
2.1.2	Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 juta s.d. Rp. 1 milyar	OB	750.000
2.1.3	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2,5 milyar	OB	1.000.000
2.1.4	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 Milyar s.d. Rp. 5 milyar	OB	1.250.000
2.1.5	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 10 milyar	OB	1.500.000
2.1.6	Nilai Pagu Dana diatas Rp.10 Milyar s.d. Rp.25 milyar	OB	1.750.000
2.1.7	Nilai Pagu Dana diatas 25 Milyar s.d. Rp. 50 milyar	OB	2.000.000
2.1.8	Nilai Pagu Dana diatas 50 Milyar s.d. Rp. 75 milyar	OB	2.250.000
2.1.9	Nilai Pagu Dana diatas 75 Milyar s.d. Rp. 100 milyar	OB	2.500.000
2.1.10	Nilai Pagu Dana diatas 100 Milyar	OB	2.750.000



D.	URAIAN	SATUAN	BIAYA 2014 (Rp.)
1	2	3	4
22	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa (Non Konstruksi)		
2.2.1	Nilai Pagu Dana s.d Rp. 500 juta	OB	400,000
2.2.2	Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 juta s.d. Rp. 1 milyar	OB	600,000
2.2.3	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 milyar s.d. Rp.2,5 Milyar	OB	800,000
2.2.4	Nilai Pagu Dana diatas Rp.2,5 Milyar s.d Rp.5 milyar	OB	900,000
2.2.5	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Milyar s.d Rp. 10 milyar	OB	1.200,000
2.2.6	Nilai Pagu Dana diatas Rp.10 Milyar s.d Rp. 25 milyar	OB	1.500,000
2.2.7	Nilai Pagu Dana diatas 25 Milyar s.d. Rp. 50 milyar	OB	17.50,000
2.2.8	Nilai Pagu Dana diatas 50 Milyar s.d. Rp. 75 milyar	OB	2000,000
2.2.9	Nilai Pagu Dana diatas 50 Milyar s.d. Rp. 100 milyar	OB	2.250,000
2.2.10	Nilai Pagu Dana diatas 100 milyar	OB	2.500,000
3	<b>HONORARIUM PENGELOLA PNB</b>		
3.1	Atasan Langsung Bendahara		
3.1.1	Nilai Pagu Dana s.d Rp. 5 milyar	OB	500,000
3.1.2	Nilai Pagu Dana diatas Rp.5 milyar s.d Rp.2,5 Milyar	OB	750,000
3.1.3	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 milyar s.d Rp.7,5 Milyar	OB	1,000,000
3.1.4	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 7,5 milyar s.d Rp. 12,5 milyar	OB	1,250,000
3.1.5	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 12,5 Milyar s.d. Rp. 200 milyar	OB	1,500,000
3.1.6	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 200 Milyar s.d. Rp.300 milyar	OB	17.50,000
3.1.7	Nilai Pagu Dana diatas Rp.300 Milyar s.d Rp. 400 milyar	OB	2.000,000
3.1.8	Nilai Pagu Dana diatas 400 Milyar s.d. Rp. 600 milyar	OB	2.250,000
3.1.9	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 600 milyar	OB	2,500,000
3.2	Bendahara		
3.2.1	Nilai Pagu Dana s.d Rp. 5 milyar	OB	250,000
3.2.2	Nilai Pagu Dana diatas Rp.5 milyar s.d Rp.2,5 Milyar	OB	350,000
3.2.3	Nilai Pagu Dana diatas Rp.2,5 milyar s.d. Rp.7,5 Milyar	OB	500,000
3.2.4	Nilai Pagu Dana diatas Rp.7,5 Milyar s.d Rp. 12,5 milyar	OB	600,000
3.2.5	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 12,5 milyar s.d. Rp. 200 milyar	OB	700,000
3.2.6	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 200 Milyar s.d Rp.300 milyar	OB	900,000
3.2.7	Nilai Pagu Dana diatas Rp.300 milyar s.d Rp. 400 milyar	OB	1.200,000
3.2.8	Nilai Pagu Dana diatas 400 Milyar s.d Rp. 600 milyar	OB	1,500,000
3.2.9	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 600 milyar	OB	1,750,000

1	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014 (Rp.)
2	3	4	5
33	<b>Anggota</b> 3.31 Nilai Pagu Dana s.d Rp. 5 milyar 3.32 Nilai Pagu Dana diatas Rp 5 milyar s.d Rp. 25 milyar 3.33 Nilai Pagu Dana diatas Rp. 25 milyar s.d Rp 75 Milyar 3.34 Nilai Pagu Dana diatas Rp 75 milyar s.d Rp. 125 milyar 3.35 Nilai Pagu Dana diatas Rp 125 milyar s.d Rp. 200 milyar 3.36 Nilai Pagu Dana diatas Rp 200 milyar s.d Rp. 300 milyar 3.37 Nilai Pagu Dana diatas Rp 300 Milyar s.d Rp. 400 milyar 3.38 Nilai Pagu Dana diatas 400 Milyar s.d Rp. 600 milyar 3.39 Nilai Pagu Dana diatas Rp. 600 milyar	 OB OB OB OB OB OB OB OB OB	  200.000 250.000 350.000 500.000 550.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000
4	<b>HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI            UNIT AKUNTANSI TINGKAT SATUAN KERJA (UAKPA/BARANG)            YANG DITETAPKAN ATAS :</b> a. Penanggung Jawab b. Koordinator c. Ketua / Wakil Ketua d. Anggota / Pelugas	 OB OB OB OB	 500.000 400.000 350.000 250.000
5	<b>HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG DAERAH</b> a. Tingkat Pengguna Barang b. Tingkat Luas Pengguna Barang	 OB OB	 300.000 200.000
5	<b>HONORARIUM NARASUMBER SEMINAR/SOSIALISASI/DISEMINASI</b> 51 a. Menteri / Pejabat Setingkat Menteri b. Pejabat Eselon I / Yang Disetarakan c. Pejabat Eselon II / Yang Disetarakan d. Pejabat Eselon III / Yang Disetarakan	 OJ OJ OJ OJ	 1.500.000 1.300.000 900.000 800.000
52	Moderator		600.000
6	<b>HONORARIUM PANITIA SEMINAR/SOSIALISASI/DISEMINASI</b> 6.1 Penanggung Jawab 6.2 Ketua / Wakil Ketua 6.3 Sekretaris 6.4 Anggota	 OK OK OK OK	 750.000 600.000 550.000 500.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014 (Rp.)
1	2	3	4
7	HONORARIUM PENGEMUDI	OB	850,000
8	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	8.1 Yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I		
	a. Pengarah	OB	900,000
	b. Penanggung Jawab	OB	800,000
	c. Ketua	OB	750,000
	d. Wakil Ketua	OB	700,000
	e. Sekretaris	OB	600,000
	f. Anggota	OB	500,000
	8.2 Yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon II		
	a. Pengarah	OB	750,000
	b. Penanggung Jawab	OB	700,000
	c. Ketua	OB	650,000
	d. Wakil Ketua	OB	600,000
	e. Sekretaris	OB	500,000
	f. Anggota	OB	500,000
9	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH		
	9.1 Penanggung Jawab	Ofer	400,000
	9.2 Redaktur	Ofer	300,000
	9.3 Penyunting / Editor	Ofer	250,000
	9.4 Desain Grafis dan Fotografer	Ofer	180,000
	9.5 Sekretariat	Ofer	150,000
	9.6 Pembuat Artikel	Halaman	80,000
10	HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE		
	10.1 Penanggung Jawab	OB	500,000
	10.2 Redaktur	OB	450,000
	10.3 Editor	OB	400,000
	10.4 Web Admin	OB	350,000
	10.5 web Developer	OB	300,000
	10.6 Pembuat Artikel	OB	100,000
	10.7 Penerjemah	Halaman	90,000

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014 (Rp.)
1	2	3	4
11	<b>VAKASI PENYELENGGARA UJIAN</b>		
11.1	<b>Selinkat Pendidikan Dasar</b>		
	a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	140,000
	b. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mata Pel.	15,000
	c. Pengawas Ujian	OH	200,000
11.2	<b>Selinkat Pendidikan Menengah</b>		
	a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	150,000
	b. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mata Pel.	1,500
	c. Pengawas Ujian	OH	250,000
11.3	<b>Selinkat Pendidikan Tinggi</b>		
	a. Penyusunan / Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	190,000
	b. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mata Pel.	1,500
	c. Pengawas Ujian	OH	20,000
	d. Penguji Pendadaran/ Skripsi	Org/Mahasiswa	100,000
12	<b>SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)</b>		
	a. Golongan I dan II	OH	25,000
	b. Golongan III	OH	27,000
	c. Golongan IV	OH	29,000
13	<b>SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR</b>		
13.1	<b>Uang Lembur</b>		
	a. Golongan I	OJ	10,000
	b. Golongan II	OJ	13,000
	c. Golongan III	OJ	17,000
	d. Golongan IV	OJ	20,000
13.2	<b>Uang Makan Lembur</b>		
	a. Golongan I dan II	orang	25,000
	b. Golongan III	orang	27,000
	c. Golongan IV	orang	29,000
14	<b>SATUAN BIAYA UANG MAKAN KEGIATAN</b>		
14.1	<b>Uang Makan Kegiatan</b>		
	a. Snack	orang	12,500
	b. Makanan	orang	35,000

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014 (Rp.)
1	2	3	4
15.	SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR KENDARAAN/DINAS OPERASIONAL		
	15.1 Bahan Bakar Minyak		
	a. Kendaraan Roda Dua	3liter/hari	
	b. Kendaraan Roda Empat	5liter/hari	
	c. Kendaraan Roda Enam	20liter/hari	
	(Khusus bus milik Pemda/yan g/ltan/jempupegawai)		
16	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN		
	16.1 SewaKendaraan		
	a. Kendaraan Roda Empat	hari	700,000
	b. Kendaraan Roda Enam	hari	1,000,000
17	SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG		
	17.1 Biaya SewaGedung		
	(Untuk kegiatan yang pesertanya > 300 orang)	hari	5000000